

SKRIPSI

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR
NEGERI 11 KOTA PAREPARE**



OLEH

**ZELY ARDILLA
NIM. 19.2500.006**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS *FIQIH JINAYAH* TERHADAP PERLINDUNGAN
ANAK KORBAN *BULLYING*
DI SEKOLAH DASAR NEGERI 11 KOTA PAREPARE**



OLEH

**ZELY ARDILLA
NIM.19.2500.006**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Zely Ardilla

NIM : 19.2500.006

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam No. 226 Tahun 2022

Tanggal Persetujuan : 5 Oktober 2023


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(.....)

NIP : 19731124 2000003 1 002

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

(.....)

NIP : 19890523 201903 2 009

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Raimawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih Jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* Di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Zely Ardilla

NIM : 19.2500.006

Program Studi : Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 226 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 5 Oktober 2023

Disahkan oleh Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmayati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat hidaya, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang sangat istimewa dalam hidup saya, Ayahanda Basri dan Ibunda Dinar, yang telah melahirkan anaknya, memberikan kasih sayang yang tidak ada hentinya, dan dengan pembinaan serta berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta kakak peneliti Liza Ardilla dan adek saya Aisyah Asyurah yang selalu memberikan dukungan termasuk materil dengan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah memberikan kemudahan dan memberikan banyak pengalaman kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu, Aamiin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H sebagai Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam persoalan-persoalan akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta Staf yang memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Terimakasih Kepada Kapolres Parepare beserta staf yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian. Terimakasih juga kepada Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parepare Aipda Dewi Natalia Noya, S.H selaku narasumber utama dalam penelitian saya, Kepala Seksi Umum Bripta Aswar yang telah membantu saya dalam hal administrasi, serta Briptu Imam Fatri selaku penyidik yang juga menjadi narasumber dalam penelitian saya, terimakasih atas sumbangsih dan pengalaman yang telah diberikan selama meneliti.

8. Terimakasih kepada teman-teman yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya yang telah membantu saya bertukar pikiran, berdiskusi sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Terimakasih juga kepada angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam program studi Hukum Pidana Islam, dan teman PPL Pengadilan Negeri Barru yang telah memberikan pengalaman yang baik.
10. *Last but not least* penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan hingga saat ini, yang mampu berjuang dengan keras ditengah banyaknya masalah yang datang secara bersamaan, serta mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin, ini merupakan suatu pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 1 Agustus 2023

14 Muharram 1445 H

Penulis,



Zely Ardilla
NIM. 19.2500.006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Zely Ardilla

NIM : 19.2500.006

Tmpt/tgl lahir : Malaysia, 29 September 2001

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2023

14 Muharram 1445 H

Penulis,



Zely Ardilla
NIM. 19.2500.006

ABSTRAK

Zely Ardilla. Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare. (dibimbing oleh Agus Muchsin dan Andi Marlina).

Penelitian ini membahas terkait "Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare". Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian pembahasan, yakni bagaimana perlindungan hukum oleh pihak sekolah bagi anak korban *bullying* yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare? dan bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap pelaku *bullying* yang mengakibatkan luka fisik terhadap korban?.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reserach*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu jenis pendekatan yang berupaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. *Pertama*, perlindungan anak korban *bullying* di SDN 11 Kota Parepare belum terlaksana dengan baik, dan undang-undang yang secara khusus untuk melindungi anak korban *bullying* belum ada, baik dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ataupun undang-undang yang terkait belum mengkhususkan perlindungan bagi anak yang menjadi korban *bullying*. *Kedua*, apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, pelaku yang menyebabkan luka fisik baik disengaja ataupun tidak disengaja tetap termasuk perbuatan yang zhalim dikarenakan *bullying* termasuk sifat yang tercela yang dapat melukai secara fisik maupun psikis dan itu termasuk perilaku tidak terpuji dan dilarang oleh Allah swt.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, *Bullying* anak, *Fiqih jinayah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teori	14
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29

F. Uji Keabsahan Data	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Perlindungan Hukum oleh Pihak Sekolah Bagi Anak Korban <i>Bullying</i> yang Terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare	33
B. Analisis <i>Fiqih Jinayah</i> Terhadap Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i> Yang Mengakibatkan Luka Fisik	54
BAB V PENUTUP	68
A. KESIMPULAN.....	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	VI
BIOGRAFI PENULIS	XVI



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Skema Bagan Kerangka Pikir	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman Lampiran
1.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare	VII
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal Parepare	VIII
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti di Polres Parepare	IX
4.	Instrumen Wawancara	X
5.	Surat Keterangan Wawancara	XII
6.	Foto Pelaksanaan Penelitian	XV

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ / اَ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ). dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syadda*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمَ :nu‘ima

عَدُوٌّ :‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh :

عَرَبِيٌّ :‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ :‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ :al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ :al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ :al-falsafah

الْبِلَادُ :al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ :ta‘murūna

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abū

al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
SAW.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
AS	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut :

ed.: Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpas).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. :Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsep perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dilaksanakan, dimana aktualisasi terhadap konsep perlindungan hak asasi manusia tidak hanya terbatas pada sistem penyelenggaraan negara akan tetapi seyogyanya ide dan gagasan dalam konsep HAM mampu untuk dipahami dan diterapkan oleh negara serta seluruh masyarakat.¹

Dewasa ini, diskursus terkait konsep hak asasi manusia terus mengalami perkembangan. Hal ini tentunya disebabkan oleh banyak faktor, seperti halnya faktor sosial yang beriringan dengan munculnya gejala-gejala sosial yang sedikit banyaknya berkaitan dengan hak asasi manusia. Salah satu fenomena yang sekiranya perlu menjadi perhatian ialah fenomena tindakan *bullying* atau mengolok-olok seseorang, dimana tindakan tersebut seringkali melibatkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Bullying sendiri merupakan bentuk kekerasan yang menyakiti fisik maupun mental yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok secara terus menerus kepada orang yang lemah atau tidak mampu melawan². Biasanya kasus *bullying* terjadi di lingkungan masyarakat yang sering dijadikan sebagai tempat untuk saling berinteraksi secara umum, seperti halnya sekolah dan

¹Dr. Triyanto, M.Hum., *Negara Hukum Dan HAM* (Yogyakarta, 2013), h.54.

²M Melisa and L Yustika, "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat," *JCA of Law*, 2020, h. 185.

tempat umum lainnya. Padahal, seharusnya sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu bagi anak-anak,³ tempat untuk mendapatkan materi, melatih kedisiplinan, mendapatkan pelajaran untuk taat terhadap agama dan aturan yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat ada 226 kasus kekerasan fisik maupun psikis termasuk perundungan yang terjadi pada anak korban perundungan di sekolah sebanyak 53 dan 168 kasus perundungan di sosial media. Sedangkan pada bulan Januari-Oktober 2022 kasus perundungan atau *bullying* di sekolah meningkat menjadi 81 kasus.⁴ Sementara itu, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dengan memanfaatkan informasi media massa serta keterangan dari beberapa masyarakat, peneliti menemukan bahwa terdapat kasus *bullying* yang terjadi di salah satu Sekolah Dasar di Kota Parepare. Dimana, kasus tersebut mengakibatkan luka fisik yang cukup parah pada korban. Hal ini tentunya harus diperhatikan dengan baik, mengingat kasus *bullying* tersebut tidak hanya berupa serangan verbal semata akan tetapi sudah melukai fisik seseorang. Sehingga proses penegakan hukum bagi pelaku harus diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban serta pemulihan terhadap fisik maupun mentalnya merupakan hal yang penting, mengingat hal ini akan mempengaruhi aktivitasnya di kemudian hari.

³Eva Purnama Sari, "Faktor Yang Mempengaruhi *Bullying* Pada Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh," *Idea Nursing Journal* 8, no. 3 (2017): h. 1.

⁴Martina Febianti, Ikha Listyarini, and Filia Prima Artharina, "Analisis Dampak *Bullying* Terhadap Kepercayaan Diri Anak: Studi Kasus Di SD Negeri Karangtowo Demak," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): h. 29.

Menurut data Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Parepare pada tahun 2020, tercatat 74 total kasus yang dilaporkan, dimana kasus kekerasan pada anak berjumlah 44 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 30 kasus.⁵ Jika dibandingkan dengan data DP3A tahun 2021 tercatat 36 kasus yang dialami oleh 21 orang perempuan, dan 16 orang anak hal ini turun signifikan.⁶ Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian agar kasus seperti ini dapat menjadi bahan perhatian bagi masyarakat agar tindakan *bullying* tiap tahunnya dapat terminimalisir dan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban lebih diperhatikan lagi.

Sekolah Dasar (SD) yang menjadi tempat paling dini untuk membentuk karakter yang bebas dari kerucuhan, kekerasan seksual, kejahatan fisik maupun psikis, dan juga menjadi tempat yang aman, tentram dan damai bagi anak-anak untuk belajar, namun pada kenyataannya terjadi beberapa kasus yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi⁷. Hal ini dapat dilihat dari berbagai permasalahan peserta didik terkait perilaku menyimpang dan kenakalan peserta didik di lingkungan sekolah. Contoh, terlambat datang kesekolah, menyontek, tidak sopan terhadap guru maupun teman bahkan terjadi perundungan atau biasa disebut *bullying*. Perundungan atau *bullying* ini dapat berupa, memukul, mengejek, menghina, mengucilkan bahkan

⁵“Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Kota Parepare Tahun 2020,” Satu Data, 2020.

⁶Mulyadi, “2021 Terjadi 41 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tapi 2 Kasus Terkoneksi, Artinya Kasus Ini Terjadi Diluar Kota Parepare,” 2022.

⁷M. Agus Samsudi and Abdul Muhid, “Efek *Bullying* Terhadap Proses Belajar Siswa,” *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 2, no. 02 (2020): h. 124, <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466>.

mempermalukan sesama teman, hal inilah yang biasa menyebabkan anak-anak di sekitar kita takut ke sekolah, pindah sekolah, bahkan ada yang sampai putus sekolah akibat kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera ataupun memengaruhi kondisi mental dan psikis seorang anak⁸.

Anak usia dini yang mengalami perilaku *bullying* biasanya akan menunjukkan beberapa perubahan dalam keadaan fisik dan psikisnya. Anak sebagai korban biasanya akan merasakan berbagai emosi negatif, seperti marah, dendam, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam, tetapi tidak berdaya menghadapinya.⁹ Anak korban *bullying* akan mengalami gangguan psikologis dan fisik, lebih sering mengalami kesepian, dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan teman, sedangkan anak sebagai pelaku *bullying* cenderung memiliki nilai yang rendah¹⁰. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana *bullying* diantaranya faktor individu yaitu :

Faktor dimana anak itu sendiri dengan hasratnya yang ingin membully teman sebayanya dikarenakan ketidakmampuan anak mengontrol emosi,¹¹ kemudian faktor kedua yaitu keluarga yang merupakan tempat pertama pembentukan karakter, untuk itulah keluarga sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. *Broken home* ataupun melihat orangtuanya bertengkar, terutama ketika orang tuanya bercerai menjadikan anak akan merasa tertekan dan kesepian sehingga besar kemungkinan anak melakukan hal yang

⁸Samsudi and Muhid, "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. h.126"

⁹Melisa and Yustika, "Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat. h.8"

¹⁰Sari, "Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. h.228"

¹¹Sari. h.229.

menyimpang seperti meluapkan emosinya kepada orang lain. Kemudian faktor lingkungan tempat tinggal anak. Lingkungan dapat memberikan pengaruh besar terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak. Anak yang lahir di lingkungan yang buruk bergaul dengan teman yang telah dewasa yang seringkali membentuk pola perilaku menyimpang di dalam masyarakat. orang tua yang tidak menaruh perhatian akan pendidikan maka kemungkinan besar anak juga akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik. Di beberapa lingkungan yang terkenal dengan tindakan kriminalnya, seorang anak yang berhasil melakukan tindak pidana bahkan diapresiasi dan diberikan pengakuan secara sosial seperti halnya membully¹².

Mencela atau *bullying* merupakan permasalahan serius yang harus dicegah dan harus dihilangkan di lingkungan pendidikan¹³. Korban tindak pidana *bullying* ini sewaktu-waktu bisa menjadi pelaku, begitupun sebaliknya pelaku bisa menjadi korban pada saat tindak pidana itu terjadi seperti pada teori Viktimologi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat timbulnya korban.¹⁴ Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan (Sulsel) yang tindakannya sungguh diluar dugaan. Seorang anak pelaku penikaman yang berinisial FA menikam korban berinisial AS menggunakan pisau peruncing pensil sebelum pelajaran dimulai. Kejadian ini dilatar belakangi akibat dendam, yang dimana pelaku sebelumnya kerap ditendang oleh korban. Akibat dari kejadian ini, korban

¹²Ririn Nurfaathirany Heri, "Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Office 2* (2016): h. 118.

¹³Samsudi and Muhid, "Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa. h.14"

¹⁴Imam Akbaru Al Husein and Anik Ifitah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018): h. 93, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.

berinisial AS mengalami luka tusukan dipunggung sebelah kanan. Korban pun segera dilarikan ke puskesmas setempat. Beruntung luka tusukan tersebut tidak terlalu dalam.¹⁵

Salah satu contoh kasus termasuk kasus yang viral baru-baru ini yang terjadi disalah satu SD di Kota Parepare Sulsel, yang menjadi korban *bully* teman sekolah yang berujung patah tangan, berawal dari korban berinisial RS didatangi oleh 2 orang teman sekelasnya yang kemudian dirundung dikarenakan menolak memberi uang usai dipalak. Korban mengatakan sempat membela diri saat dipukul oleh rekannya, korbanpun terlibat perkelahian hingga tangan korban patah akibat ditindih oleh pelaku. Kasus inipun dilaporkan ke polisi. Korban tersebut tengah didampingi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan, Perempuan dan Anak (DP3A) Parepare. Terlapor ada 2 orang terduga pelaku untuk diperiksa.¹⁶

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar nantinya peserta didik dapat mengembangkan dan menyalurkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri serta karakter yang cerdas dan akhlak mulia yang dibutuhkan dalam hidup bermasyarakat,berbangsa dan Bernegera.¹⁷

¹⁵“Bocah Di Kabupaten Pinrang,” 2018.

¹⁶Muchlis Abdul, “Siswa Di SD Jadi Korban Bully Di Sekolah, Akibatnya Patah Tulang Tangan,” 2023.

¹⁷Muhammad Zainuddin ., “rekonstruksi peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang standar pendidikan nasional lebih lanjut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan . regulasi tentang standar nasional” 1, no. 01 (2021): h.69.

Sedangkan menurut UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak yang di dalam lingkungan satuan pendidikan itu wajib dan berhak mendapatkan perlindungan khusus dari tindak pidana kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, ataupun pihak lain, dan juga di dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa masyarakat berhak melindungi apabila melihat kejadian yang menyimpang seperti ini. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum mendapatkan perhatian khusus dari pihak sekolah maupun pemerintah.¹⁸

Dalam Hukum di Indonesia, *bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya karena *bullying* sendiri bersifat luas. Namun jika dilihat dari pokok perkaranya maka unsur-unsur tindak pidana *bullying* bisa dijerat dengan pasal yang sudah tercantum dalam KUHP yaitu pasal 310, 315 yaitu tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman. Jika terjadi tindak pidana *bullying* bagi pelaku di bawah umur dapat dijerat dengan dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C dan pasal 80.¹⁹ Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya pelaku anak agar kembali berbaur dengan masyarakat maka, pemberian pertanggung jawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan

¹⁸“Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur,” *Acta Comitas* 4, no. 2 (2019): h.169, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p01>.

¹⁹“*bullying* dalam perspektif hukum pidana,” 2020, h. 2.

kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah akan menyebabkan rusak atau bahkan musnahnya bangsa di masa depan nantinya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.²⁰

Hukum Islam sendiri diberikan hukuman *ta'zir*, yang berupa *diyath*, *kaffarah*, hukuman alternatif atau pengganti (*uqubat al-badilah*) yang bertujuan mendidik atau memberikan pelajaran bagi pelaku ataupun *al-Islah* (damai). *Al-Islah* artinya meredakan konflik.²¹ dan kata damai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak ada perang, juga tidak ada konflik, tidak ada huru-hara, dan jaminan keamanan. Berdamai berarti mendamaikan, menghentikan permusuhan.

Rekonsiliasi berarti berusaha membuat keadaan menjadi lebih baik bagi kedua belah pihak, bernegosiasi agar kesepakatan dapat dicapai, dan menetap. Damai berarti berhentinya permusuhan dan perselisihan. Damai berarti keadaan hidup yang aman dan tentram.²² Secara istilah *al-Islah* berarti kontrak dalam hukum Islam, kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan dan mencapai perdamaian di antara mereka. Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *al-Islam*, pandangan *al-Islah* adalah untuk memperbaiki hubungan antara orang-orang yang berselisih; diatur oleh hukum Islam untuk menjalin ikatan yang lemah

²⁰Evita Monica Chrysan., “perspektif sistem peradilan pidana anak Pendahuluan *Bullying* Merupakan Suatu Tindakan Yang Mengintimidasi Seseorang Atau Lebih Dengan Menganggap Target Sasarannya Memiliki Suatu Kekurangan . *Bullying* Dilakukan Dengan Cara Menghina Korban , Menyuruh Korban” 3, no. 4 (2020): h. 164.

²¹ Said Aqil Husin Al Munawar, *Hukum Islam & Pluralitas Sosial* (Penamadani, 2004).

²² Fikri Fikri, ‘Transformasi Nilai *Al-Islah* Terhadap Keberagaman Konflik: Epistemologi Hukum Islam Dalam *Al-Qur’an*’, in *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2016, XVI, 201–16. (diakses pada tanggal 28 april 2023)

dan mengembalikan kehormatan. atau pada masalah politik dan taktik tempur.²³

Pada hadis riwayat *Ibnu Majah* secara fokus menjelaskan tentang bagaimana hadis Nabi memandang tindakan *bullying* mengarah pada perilaku merendahkan. Kemudian pembacaan secara lengkap pada hadis riwayat Imam Muslim menambahkan penjelasan tentang indikasi perilaku *bullying* seperti sikap iri, membenci, meremehkan dan menzalimi orang lain. Sikap-sikap tersebut adalah benih-benih dari permusuhan dan perpecahan antar umat. Oleh sebab itu perlu adanya tindakan pencegahan dalam rangka mencegah ataupun mengatasi tindakan *bullying* ini²⁴.

Dari beberapa konteks di atas, peneliti melihat betapa pentingnya perlindungan dan penanganan bagi anak korban *bullying* agar nantinya hal ini dapat memutus rantai terjadinya kembali perundungan secara terus menerus di sekolah dasar atau setidaknya mengurangi hal ini terjadi kembali. Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang “Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, ‘Al Islam, Jilid 2’, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987

²⁴ Sindy Kartika Sari, “*Bullying* Dan Solusinya Dalam Al-Qur’an,” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): h. 7, <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2421>.

1. Bagaimana perlindungan hukum oleh pihak sekolah bagi anak korban *bullying* yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare ?
2. Bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan hukum anak sebagai korban *bullying* yang mengakibatkan luka fisik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum oleh pihak sekolah bagi anak korban *bullying* yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis *fiqih jinayah* terhadap pelaku *bullying* yang mengakibatkan luka fisik terhadap korban.

D. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan signifikan di dunia pendidikan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis
 1. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan lembaga pendidikan terutama sekolah dasar dan khususnya hukum pidana islam sebagai bahan pengetahuan untuk mengatasi terjadinya perundungan atau *bullying*.
 2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal pemikiran untuk penelitian selanjutnya dan dijadikan bahan acuan

dan pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang penelitian hukum pidana Islam.

b. Secara praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban maupun pelaku dalam *fiqih jinayah*.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan untuk mengoptimalkan lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar maupun sekolah lainnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana pentingnya perlindungan anak yang menjadi korban perundungan di sekolah dasar agar nantinya kasus seperti ini tidak terjadi lagi.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perlindungan anak yang menjadi korban perundungan, dan sebagai referensi bagi penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang semestinya didapat oleh anak yang menjadi korban perundungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk mencegah terjadinya kesamaan hasil penelitian yang membahas terkait penelitian yang sama, referensi penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan acuan penyusunan skripsi kedepannya. Maka penulis akan memaparkan beberapa skripsi yang menjadi sumber referensi yang pembahasannya bersangkutan dengan penelitian yang peneliti ajukan. Penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hatta, Fakultas Hukum Universitas Malikulsaleh yang berjudul “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam” Penelitian Muhammad Hatta mendapatkan kesimpulan bahwa perundungan dalam dunia pendidikan merupakan tindakan tercela dan diharamkan oleh islam karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental, namun tetap memiliki hubungan yang kuat dimana analisis *fiqih jinayah* terhadap korban *bullying* di sekolah dasar akan jauh lebih besar peluangnya hingga dewasa untuk melakukan tindak pidana *bullying* dan akan membentuk watak atau karakter anak yang jahat dikarenakan masa kecil yang sering dirundung. Hubungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan penelitian yang telah dilakukan Muhammad Hatta adalah sama-sama meneliti mengenai tindak pidana berdasarkan hukum islam, sedangkan perbedaannya yaitu, pada peneliti sebelumnya membahas tentang penelitian Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Berdasarkan Hukum Pidana Islam. Sedangkan peneliti

sekarang meneliti tentang Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* Di Sekolah Dasar.²⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Ikbal Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Raden Fatah Palembang yang berjudul “ Sanksi *Bullying* Terhadap Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. Penelitian M.Ikbal mendapatkan kesimpulan bahwa di dalam UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa kekerasan atau menakut-nakuti dapat menyebabkan trauma psikis mental yang rusak dan *bullying* bisa juga berupa kekerasan yang menyebabkan cedera fisik, sanksi bagi pelaku *bullying* adalah Pasal 76C yang akan dikenakan sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 80 yaitu pidana paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta).²⁶

Dari penelitian M. Ikbal dapat disimpulkan bahwa penelitian yang M. Ikbal lakukan terfokus pada sanksi terhadap anak yang melakukan *bullying* yang ditinjau menurut UU Perlindungan Anak dalam perspektif hukum pidana islam, sedangkan yang calon peneliti akan teliti adalah terfokus pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *bullying* di sekolah dasar berdasarkan analisis *fiqih jinayah*. Namun tetap memiliki hubungan yang erat karena sama-sama meneliti tentang perlindungan anak.

²⁵Muhammad Hatta, “Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018) h.11.

²⁶M Ikbal, “sanksi *bullying* terhadap anak menurut undang–undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di tinjau dalam perspektif hukum pidana islam” (universitas islam negeri raden fatah, 2018) h.23.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁷

Sementara itu, menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan²⁸. Pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang²⁹.

²⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pe (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).

²⁸M. Hadjon.

²⁹Dony Pribadi, Magister Hukum, and Universitas Airlangga, “perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya,” *Jurnal*

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

- 1) Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral dan spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal;
- 3) Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan;
- 4) Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial;
- 5) Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberi perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya;
- 6) Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian;
- 7) Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar;
- 8) Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama;
- 9) Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan dan eksploitasi;

10) Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi berdasarkan rasial, agama dan bentuk-bentuk lainnya³⁰.

Di Indonesia sendiri masih di jumpai kekerasan terhadap anak karena dalam praktek pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum dioptimalkan. Proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak di masa depan. Jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak sering mendapatkan perlakuan kasar atau bahkan mendapat tindakan kekerasan. Maka anak nantinya akan melakukan hal yang menyimpang dikarenakan kekerasan fisik maupun psikis sejak dini.³¹

2. *Teori Restorative Justice*

Restorative justice adalah pola penyelesaian perkara tidak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku serta elemen lain yang terkait untuk menekankan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, peradilan pidana juga berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.³² Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak

³⁰Tri Rizky Analiya and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 3, no. 1 (2022): h. 38.

³¹Desiana Risqi Hana and Suwarti Suwarti, "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying," *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. 11 (2020): h. 214, <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i10.7685>.

³²Undang Undang Republik Indonesia, "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak," *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2019, h.5 pasal 6.

korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.³³

Perkembangan restorative justice merupakan dimensi baru yang perlu dikaji dalam aspek teoretis maupun praktik. Menurut Moh. Mahfud MD, keadilan restoratif merupakan suatu pergeseran mutakhir dari model dan mekanisme yang bekerja dalam menangani perkara-perkara pidana dewasa ini.

Pendekatan keadilan restoratif muncul sebagai paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada. Prinsip keadilan restoratif yang pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana. Dalam tindak pidana tertentu, penerapan prinsip ini boleh dikatakan lebih efektif dibandingkan proses peradilan pidana yang konvensional.³⁴

Prinsip restorative justice itu sendiri mengandung beberapa prinsip dasar yang meliputi:

- a. Dengan mengupayakan perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan oleh pelaku tindak pidana beserta keluarganya terhadap korban tindak pidana.
- b. Dengan mengupayakan adanya kesempatan baik para pihak terutama pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan dan menebus

³³Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. 5 (2020): h.18.

³⁴Moh. Mahfud MD, "Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum", (Opini), Sabtu 27 Juli 2013, diakses dari <https://ditreskrimsuspoldakalsel.blogspot.co.id/2013/07/keadilanrestoratifdalam-penegakan.html> pada 18 juli 2023 Jam 13:00 WIB.

kesalahannya dengan cara mengganti segala kerugian yang muncul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Dengan menyelesaikan perkara hukum pidana yang terjadi baik antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dengan apabila mencapai kesepakatan bersama antara pihak pelaku dengan pihak korban.³⁵

Adapun konsep keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia telah mulai diterapkan dalam Hukum Pidana Anak. Yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁶ Di sini anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlakuan tersendiri karena pada hakikatnya juga merupakan korban dari kondisi sosial tertentu yang perlu diperbaiki dengan peran bersama. Hal ini perlu didorong untuk diterapkan pada kasus-kasus pidana tertentu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, seperti tindak pidana kejahatan oleh anak.³⁷

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep restorative justice dasarnya sudah ada dan berkembang, hal ini tersebut dapat dilihat dengan adanya konsep qisas dan diyaat dan pemaafan yang juga berupa kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat bertanggung jawab dengan adil atas perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat. berkaitan dengan hal ini, dapat di temukan bahwa konsep pemaafan dalam islam dapat

³⁵Romi Asmara et al., "Penerapan Restorative Justice Terhadap" 16, no. 2 (2021): h.29.

³⁶Indonesia, "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak."

³⁷Ardini, "Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, no. 4 (2021): h.9.

ditemukan secara mudah pada jarimah qisa>s dan diya>t yang mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/wali pelaku, mengingat islam secara tegas mengakui adanya hak individu di samping hak Allah (hak masyarakat) pada suatu kasus pidana tertentu.

Hadist Rasulullah dikatakan bahwa wali dari korban pembunuh bisa memilih antara dilaksanakannya qis{a>s atau memaafkan pelakunya dengan mengambil diya>t yang telah di tentukan. Atau, bahkan memaafkannya tanpa mengambil diya>t. Dan, keputusan ini sangat mulia.³⁸

Abu Hurairah telah meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik”.³⁹

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dilaksanakan dengan bolehnya hukum pokok dalam bentuk qishâsh pada kasus penganiayaan diganti dengan diyat melalui

³⁸Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): h.76, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

³⁹Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an karim dan terjemahan artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 47

pintu pemaafan, pembolehan ini menunjukkan hukum Islam adalah hukum yang progressif dan konstruktif dalam membangun hubungan baik antara korban dan pelaku serta wujud nyata bahwa Islam sangat menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Selain itu keadilan restoratif dalam Islam dengan membolehkan qishâsh diganti dengan diyat menunjukkan bahwa tidak selamanya penyelesaian perkara pidana harus berujung melalui lembaga peradilan.⁴⁰

3. Teori *Al-Islah*

Islah dalam istilah yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, islah berasal dari kata *Aslaha-yuslihu-Islahan*, artinya perbaikan, keselamatan dan kedamaian. Menjatuhkan Islah sama halnya dengan melaukan perbuatan yang baik dengan keadaan yang tenang dan dapat memberi manfaat dalam diri maupun orang lain.⁴¹

Menurut Ali Syu'aibi dan Gils Kibil, sub-stansi perdamaian diintisarikan dari salah satu nama asmaul husna Allah Swt. "al-Salam", QS.al-Hasyr (59): 23

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Terjemahannya:

"Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, raja, yang Maha suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan".

⁴⁰Noor (2015) Azzizah, "Pelaku , Seharusnya Pemahaman Terhadap Korban Juga Seimbang Dengan Pemahaman Terhadap" 7, no. September (2022): h.13.

⁴¹Asmara, "Penerapan Restorative Justice Terhadap," h.46.

Ayat ini merujuk kepada Allah Swt. Diperintahkan untuk beriman kepada Asmaul Husna, salah satunya adalah al Salam. Kepercayaan kepada Al-Salam, yang berarti kedamaian atau keamanan, dapat dipraktikkan dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa perdamaian menciptakan kebaikan dan memelihara keadilan di muka bumi. Allah SWT. Dia dikenal paling damai. Oleh karena itu, nama Allah adalah petunjuk terbesar tentang arti kedamaian.⁴²

C. Kerangka Konseptual

Penting bagi penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman arti maka dijelaskan secara detail maksud dari kata tersebut. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu “ Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar” maka makna dalam setiap kata dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian *Fiqih jinayah*

Dalam mempelajari *Fiqih jinayah*, ada dua istilah penting yang terlebih dahulu harus dipahami yaitu Jinayah dan Jarimah. Kedua masalah ini secara etimologis mempunyai arti dan arah yang sama. Jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. Jinayah adalah masdar (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) Janaa yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah. Adapun sebutan bagi pelaku kejahatan wanita adalah jaaniah, yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran objek perbuatan si jaani atau mereka yang terkena dampak dari perbuatan si pelaku dinamai mujnaa alaih atau korban.

⁴² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 'Al Islam, Jilid 2', Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1987.

Jadi, pengertian jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh Syara' (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda⁴³.

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut diistilahkan tindakan kejahatan (*Jināyah* atau jarimah), karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut *Jināyah* atau jarimah. Pengertian dari istilah jarimah mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang.⁴⁴

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Philipus M Hadjon dalam bukunya yang berjudul "Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya⁴⁵. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁶

⁴³Kapita Selekt, *Kapita Selekt Fiqh "Fiqh Jinayah"*, (Sri Yunarti, 2018), h. 12.

⁴⁴ Haq, I. (2020). *fiqh Jinayah*. IAIN Parepare Nusantara Press.

⁴⁵M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* h.48.

⁴⁶M. Hadjon.

Perlindungan hukum merupakan konsekuensi logis dari dianutnya konsep perlindungan hak asasi manusia oleh suatu negara termasuk Indonesia. Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegaknya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dalam suatu negara hukum yang demokratis.⁴⁷

Setiap manusia sejak kelahirannya telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak manusia itu sendiri. Karenanya, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum.⁴⁸

Apabila dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.⁴⁹

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak⁵⁰. Perlindungan terhadap anak yang

⁴⁷Nurul Qamar, "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)," 2013, h. 58.

⁴⁸Qamar, "Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat).h.60"

⁴⁹Qamar.

⁵⁰M. F. Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights] □," *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): h. 144.

berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum⁵¹.

3. Pengertian Korban

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari

⁵¹Pribadi, Hukum, and Airlangga, “perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum Dony Pribadi Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.”

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”⁵².

4. Pengertian *Bullying*

Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal atau emosional/psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu "bull" yang berarti banteng itulah biasanya orang menyebut *bullying* dengan membantengi. Secara etimologi kata "bully" berarti menggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* dalam bahasa Indonesia disebut "menyakat" yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain.⁵³


D. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual dimana sebuah teori memiliki hubungan antara konsep dengan variable yang menjelaskan tentang analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak korban *bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare yang dilihat dari dua aspek yaitu , pertama *fiqih jinayah* itu sendiri, kemudian yang kedua perlindungan hukum. Adapun kerangka fikir yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai berikut.

⁵²Rinto Sibarani et al., "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia," *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): h. 722.

⁵³Aulia Rachma., "bullying dalam perspektif hukum pidana.h.29"

Gambar Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang objektif bertanya kepada satu orang dan diarahkan pada orang lain lagi, sampai diperoleh informasi yang lengkap tentang masalah yang diteliti⁵⁴. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau kejadian yang apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif karena adanya beberapa pertimbangan. Pertama, peneliti akan mendapatkan data yang sebenarnya dan lebih mendalam. Kedua, data ini disajikan melalui data yang tertulis dalam dokumen sehingga mempermudah peneliti untuk berinteraksi langsung dengan responden. Disamping itu peneliti juga tidak lepas dengan penelitian kepustakaan melalui jurnal, buku dan artikel maupun sumber-sumber lainnya yang akurat untuk menjawab masalah yang di angkat dalam penelitian ini⁵⁵.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 11 Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Objek penelitian ini adalah anak-anak yang

⁵⁴Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): h. 3, <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

⁵⁵Dr Dudi Iskandar, "metodologi penelitian kualitatif" 1 (2021): h.78.

menjadi korban *bullying*. Penelitian ini dilakukan karena masih banyaknya anak yang menjadi korban perundungan di lingkungan pendidikan terutama sekolah dasar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih selama satu bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pembahasan pada analisis *fiqih jinayah* dan hukum pidana sesuai dengan rumusalan masalah yaitu bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku *bullying* dan Bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data itu diperoleh, sumber data yang digunakan mengacu pada data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta- fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan dan arsip.⁵⁶

⁵⁶Hana and Suwarti, "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying."

2. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara misalkan lewat orang lain atau melalui dokumen pendukung⁵⁷.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Berdasarkan jenis data yang dibutuhkan, yang berhubungan dengan analisis *fiqih jinayah* terhadap perlindungan anak korban *bullying* di sekolah dasar, maka dalam penelitian ini peneliti menentukan teknik pengumpulan data (*instrument*) yang tepat⁵⁸. sesuai dengan kondisi, waktu serta pertimbangan lain demi efektifnya penelitian sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap suatu objek penelitian yang ada di lingkungan untuk melihat fenomena-fenomena, gejala serta perilaku manusia.⁵⁹ Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis observasi *non participate* yang dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam pengamatan terhadap anak korban *bullying*.⁶⁰ Metode yang digunakan penulis adalah nonpartisipan, artinya peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan penanganan terhadap anak korban *bullying* di sekolah.

⁵⁷Dr. Farida Nugrahani, "Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa," *Buku Edit* 1, no. 1 (2008): h. 107.

⁵⁸Nugrahani, "Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa."

⁵⁹Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif," *UNPAR Press*, no. 1 (2017): h. 16-18.

⁶⁰Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif."

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.⁶¹

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu. Metode dokumentasi adalah data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.⁶²

Teknik dari metode dokumentasi ini diawali dengan menghimpun, memilih dan mengkategorikan dokumen-dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mulai menerangkan, mencatat dan menafsirkan, sekaligus menghubungkan dengan fenomena yang lain dengan tujuan untuk memperkuat data. Pengumpulan data dengan melihat dokumen yang ada, arsip, foto, brosur, serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan proposal skripsi ini. Selanjutnya penulis akan mengumpulkan data, mengkaji, dan merangkum serta menulis data yang berkaitan dengan perlindungan korban *bullying*.

⁶¹Wisnu Sri Hertinjung, "Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar," *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting* 53, no. 9 (2013): h. 21.

⁶²Sibarani et al., "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia."

F. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini ada beberapa uji keabsahan data yaitu sebagai berikut :

a. Uji *Credibility*

Yaitu mencocokkan antara masalah yang ditemukan dengan apa yang sedang diobservasi.⁶³ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa alurdiantaranya pengamatan yang diperpanjang, peningkatan dalam penelitian, triangulasi diskusi dengan dosen, serta analisis kasus negatif.

b. Uji *Transferability*

Teknik ini digunakan untuk menguji validitas eksternal yang menunjukkan ketepatan ataupun di terapkanya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil dan data-data yang dikumpulkan.⁶⁴

c. Uji *Depandability*

Pengujian ini berkaitan dengan konsistensi antara hasil penelitian dengan data-data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁶⁵

d. Uji *Confirmability*

⁶³Basrowi dan Suwandi, '*Memahami Penelitian Kualitatif*', (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.158.

⁶⁴ Djama'an Satori dan Aan Komariah, '*Metodelogi Penelitian Kualitatif*', (Bandung: Alfabeta, 2017).

⁶⁵ Sugiyono, '*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*', (Bandung: Alfabeta, 2014)h.337.

Yaitu peneliti mengatur dan menyusun data secara yang sistematis mengenai analisis *fiqih jinayah* terhadap anak korban *bullying* di sekolah dasar untuk memperoleh gambaran dan menjawab permasalahan, serta mengelompokkan data yang di peroleh.⁶⁶

G. Teknik Analisis Data

Teknis atau metode pengumpulan data adalah mengelompokkan dan membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah dibaca dan dipahami dan kemudian diinterpretasikan.⁶⁷

Analisis berarti menguraikan atau memisah-misahkan. Menganalisa data berarti mengurai data atau menjelaskan data, sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan-kesimpulan.

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, analisis deskriptif dengan pola-pola pikir deduktif yang baik digunakan, karena peneliti memaparkan dan menjelaskan data secara real dan jelas dimana data dalam hal ini yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*, kemudian peneliti menganalisis dengan teori hukum jarimah ta'zir dan pembedaan. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak korban *bullying*.

⁶⁶Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cetakan Ke 25 (Bandung: Alfabeta, 2017), h.376.

⁶⁷ M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.419.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum oleh Pihak Sekolah Bagi Anak Korban *Bullying* yang Terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan pada dasarnya dijalankan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁶⁸ Sedangkan pada pasal 91 ayat (4) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengatakan bahwa, Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁹

Ada dua bentuk perlindungan terhadap siswa dari tindakan bullying: pertama, pencegahan terjadinya bullying/kekerasan, perlindungannya berupa sosialisasi tata tertib sekolah, diskusi anti kekerasan berbasis gender, kegiatan ekstrakurikuler, penetapan mata pelajaran tertentu (seperti etika Islam, akhlak), system angka kredit pelanggaran, bimbingan Konseling, surat peringatan serta sosialisasi anti narkoba.

⁶⁸Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, h.4.

⁶⁹Indonesia, “Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.”

Kedua, perlindungan terhadap korban bullying, perlindungan berupa: Restitusi/Kompensasi, konseling, pelayanan medis/bantuan medis, bantuan hukum, dan pemberian informasi. Selain perlindungan terhadap siswa yang bersifat pencegahan, ada pula perlindungan siswa terhadap korban bullying. Perlindungan siswa korban bullying dilakukan agar siswa memperoleh pemulihan sebagai upaya menyeimbangkan kondisi siswa yang mengalami gangguan. Jika terdapat korban kejahatan, maka Negara harus memerhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak. Perlindungan korban juga berhubungan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasadamai dalam masyarakat.⁷⁰

Mengingat *bullying* merupakan tindak kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan Anak, *bullying* adalah tindak pidana. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta. Pasal 54 UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, sebagai berikut: (1) Anak didalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2)

⁷⁰Ayu Ayu Marni, “Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020).

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.⁷¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷²

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan

⁷¹Ayu Marni,Ayu Ayu Marni, “Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)”, h. 77-78.

⁷²fajrul Umar Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bullying*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 34-35.

anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷³

Perlindungan hukum terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan pada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.⁷⁴

Pada dasarnya perlindungan terhadap siswa di sekolah dapat ditinjau dari sudut pandang kebijakan kriminal. Kebijakan Kriminal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sebagai berikut⁷⁵ :

1. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan jalur “penal dan non penal”.

Sudarto dalam buku Barda Nawawi Arif yang berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana mengemukakan, bahwa apabila hukum pidana hendak di

⁷³Hidayat, “perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan fisik dan non fisik (bullying) berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus di upt p2tp2a provinsi riau).”

⁷⁴Maidin Gultom and Dinah Sumayyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia,” 2014, h. 31-33.

⁷⁵Marni, “Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu).h.6”

libatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negative dari perkembangan masyarakat/modernisasi (antara lain penanggulangan kejahatan), maka hendaknya harus melihat hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, yang harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunannasional.

Bagi Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan hukum adat. Di dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana pada tahun 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu⁷⁶ :

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuanmengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, dan badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak berusia 0 - 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal secara garis besar di bagi menjadi dua, yaitu: lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penyelesaian melalui jalur penal lebih

⁷⁶hidayat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (*Bulliyng*) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di UPT P2TP2A Provinsi Riau)," h. 37.

menitikberatkan pada sifat represif (pemberantasan/penumpasan), sedangkan jalur non penal kebijakan ini lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan penanggulangan).⁷⁷

Pada sistem hukum positif belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *bullying* (perundungan) namun dalam tindak kekerasan yang diakibatkan yang berdasarkan wawancara dilapangan, para responden menyatakan bahwa *bullying* (perundungan) atau tindak kekerasan dapat berupa, mengejek, menendang, mencubit, mengancam, menganiaya, dan pencemaran nama baik. Maka dapat digunakan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pencapaian progresif yang harus disyukuri. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan ialah sejauh mana penegak hukum maupun subjek hukum lainnya mampu mewujudkan jaminan Hak Asasi Manusia tersebut dalam kehidupan nyata. Dalam konteks ini, perlu sekiranya disadari bahwa upaya penegakan HAM pada akhirnya terletak pada para pemegang otoritas yang memiliki kewenangan menegakkan HAM termasuk dalam hal ini Sekolah Dasar.

Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare merupakan salah satu instansi lembaga pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare yang memiliki sarana untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan proses pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tapi bagaimana jadinya jika dilingkungan sekolah terjadi kekerasan sedangkan dalam undang-undang atau aturan yang berlaku pada

⁷⁷S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016), h. 42.

Permendikbud No.82 Tahun 2015 menyatakan bahwa sekolah dasar merupakan tempat paling dini untuk membentuk karakter yang bebas dari kericuhan, kekerasan fisik/psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan lainnya.⁷⁸

Pelaksanaan fungsi dan tugas Sekolah dasar Negeri 11 Kota Parepare sejatinya haruslah sejalan dengan aturan Permendikbud, yang dimana hak pelajar yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah hak dilindungi. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum oleh pihak sekolah bagi anak korban *bullying* yang terjadi di SDN 11 Koata Parepare, berikut hasil wawancara dengan Hj. Kartini S,Pd selaku Kepala Sekolah SDN 11 Kota Parepare.

“Tujuan dari sekolah itu mendidik, mengajari anak-anak membaca, menulis, disiplin dalam aturan, taat terhadap agama serta ajaran-ajaran lainnya agar anak ini nantinya bisa menjadi penerus bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia. Namun pada kejadian ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan siswa tersebut menjadi korban *bullying* pada saat jam istirahat, bukan di jam pelajaran. Kita sebagai guru dan sebagai manusia biasa tidak pernah menduga akan terjadi hal tersebut, saya turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban berinisial RS tersebut dan kedepannya saya sebagai kepala sekolah akan lebih memberikan edukasi terhadap guru maupun siswa bahwa memalak itu tidak baik karena akan menimbulkan perkelahian dan akan meminimalisir *bullying* atau tindakan lainnya”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peristiwa *bullying* yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare sejatinya merupakan hal yang tidak diduga akan terjadi dan terlebih lagi peristiwa tersebut terjadi diluar pengawasan Guru sehingga hal tersebut sulit untuk dihindari. Akan tetapi jika melihat pada tugas dan fungsi seorang Guru maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa *bullying* yang terjadi di lingkup Sekolah Dasar pada dasarnya bisa

⁷⁸Samsudi and Muhid, “Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa.”

⁷⁹Kartini, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare, *Wawancara* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare tanggal 13 Juli 2023 pada jam istirahat.

saja dicegah meskipun murid-murid berada diluar pengawasan Guru. Hal ini menjadi mungkin untuk diwujudkan apabila dalam proses pembelajaran disertakan pula program atau pendekatan-pendekatan tertentu yang berfokus pada pendidikan karakter, etika, dan moral siswa. Hal ini menjadi penting untuk direalisasikan mengingat bahwa kesadaran peserta didik akan kaidah hukum yang berlaku di lingkungansosial merupakan hal yang penting.

Apabila merujuk pada teori perlindungan hukum maka dapat disadari bahwa pada dasarnya segala bentuk upaya yang dilakukan baik secara internal maupun eksternal dalam menumbuhkan kesadaran peserta didik akan pentingnya moralitas antar sesama manusia merupakan bentuk upaya perlindungan hukum dalam meminimalisir terjadinya tindakan yang tidak berkesesuaian dengan moralitas sosial seperti halnya perilaku *bullying* pada seseorang. Pentingnya pendidikan moral ini pun dibenarkan oleh Hj. Kartini S.Pd. lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :

“Kalau soal *bullying* atau mengejek ataupun berkelahi sekiranya wajarji dikalangan anak-anak begini apalagi masih SD, akan tetapi hal itu tidak saya benarkan sehingga kedepannya saya sebagai kepala sekolah akan lebih memperhatikan siswa-siswi saya serta memberikan pelajaran khusus kepada pelaku serta memberikan bimbingan kepada korban agar mentalnya kembali dan tidak merasa takut untuk kesekolah, terkhusus kepada tenaga mengajar saya akan sampaikan untuk perhatikan siswa-siswinya di kelas”.⁸⁰

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini problematika perlindungan anak korban *bullying* belum dapat terealisasikan secara optimal, hal ini karena permasalahan *bullying* tergolong

⁸⁰ Kartini, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare, *Wawancara* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare tanggal 13 Juli 2023 pada jam istirahat.

permasalahan kompleks sehingga dalam pencegahannya dibutuhkan kerjasama secara kolektif antara pihak keluarga, sekolah, maupun instansi terkait. Salah satu sosialisasi penegakkan hukum yang penting dimulai dari lingkungan keluarga, sejak kecil proses penyuluhan dapat diterapkan kepada anak-anak. Di lingkungan keluarga inilah tempat sosialisasi awal penanaman prinsip-prinsip hidup yang telah disetujui oleh masyarakat setempat, seperti saling menyayangi, menghormati, cinta kasih dan menghargai. Keluarga tempat sosialisasi hukum yang efektif sebelum seorang anak terjun secara langsung menjadi anggota masyarakat. Orang tua menjadi figur yang sangat penting dalam memberikan contoh penegakkan hukum di Indonesia. Kemudian dari lingkungan keluarga akan dilanjutkan ke lingkungan sekolah dan masyarakat luar pada umumnya.⁸¹

Pada saat seseorang anak sudah mulai bertambah menjadi dewasa, maka pada saat itu juga seorang individu baru mulai diperkenalkan dengan aturan dan prinsip-prinsip hukum negara yang mereka ketahui lewat pendidikan hukum yang diterimanya baik secara formal maupun informal. Lewat pendidikan inilah seseorang teredukasi dengan baik mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku di negaranya, sehingga diharapkan seseorang tersebut dapat menjadi warga negara yang baik. Bahkan sebelum menginjak usia dewasa seseorang telah disosialisasikan tentang hukum di mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat. Pemahaman terhadap hukum dapat dilakukan dengan konseling hukum. Konseling hukum berarti upaya sadar yang dilakukan seseorang untuk mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.⁸²

⁸¹Yulita Pujilestari, "Penyuluhan Penegakkan Hukum Di Lingkungan Sek," *Journal of Community Services in Humanities and Social S* 1, no. 1 (2019): h. 50-51.

⁸²Pujilestari, "Penyuluhan Penegakkan Hukum Di Lingkungan Sek.h.4"

Ketika seorang individu belajar untuk memahami kaidah hukum yang berlaku di negaranya, sehingga dengan kesadaran diri seseorang tersebut dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasan lama yang tidak baik bahkan perilaku yang melanggar hukum, dengan begitu akan muncul dengan sendirinya kesadaran hukum dalam diri seseorang. Dengan demikian, konseling hukum sangat diyakini mampu mengubah seseorang dari situasi non-sosial atau perilaku yang menyimpang menjadi makhluk sosial yang ingin memperhatikan kepentingan orang lain dan tidak mengulangi perilaku penyimpangan tersebut.⁸³

Penyuluhan hukum bagi peserta didik yang diberikan sejak dini pun menjadi penting untuk dilaksanakan mengingat bahwa tindakan amoral seperti halnya perbuatan *bullying* merupakan perbuatan yang timbul akibat kurangnya pemahaman mendasar seorang peserta didik akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati satu sama lain. Selain itu, perlu pula dipertimbangkan bahwa tindakan *bullying* yang tidak diberikan pencegahan secara terukur pun akan menimbulkan dampak yang lebih serius ketika dibiarkan. Dimana, tindakan mengejek ataupun kekerasan lainnya di lingkungan sekolah dasar berpotensi mendorong anak ketika besar menjadi pelaku akibat kejadian di masa lalu yang pernah di rundung ataupun secara terus menerus di rundung, seperti halnya teori viktimologi yang peneliti bahas pada latar belakang masalah. Hal ini dibuktikan pada kasus yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota parepare yang mengakibatkan korban mengalami luka patah tangan pada korban dan perlu kiranya diperhatikan bahwa tindakan tersebut berpotensi terjadi kapanpun dan dimanapun. Adapun beberapa faktor yang turut andil mendukung anak menjadi pelaku maupun korban *bullying*, seperti halnya:

⁸³Pujilestari,h.5.

- 1) Anak yang menjadi pelaku *bullying* biasanya merasa dirinya lebih hebat dan berkuasa di antara teman-temannya.
- 2) Anak sering melampiaskan amarahnya pada orang lain, hal ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pada kemampuan anak dalam mengelola emosi.
- 3) Anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya cenderung melakukan kejahatan di sekolah.
- 4) Ketidakstabilan ekonomi keluarga anak yang menyebabkan anak melakukan palak terhadap sesama teman yang berujung perkelahian.
- 5) Pengaruh psikologis anak juga dapat mempengaruhi, mungkin mereka mengalami kesepian, kecemasan, depresi, atau stress akibat perceraian orangtua yang dicintai.

Ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Dimana, didalam Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir

- j. dan penghindaran pembalasan.⁸⁴

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang bestatus warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan serta keadilan terhadap hak yang dimilikinya apalagi berstatus sebagai pelajar yang dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlindungan terhadap korban dalam hukum Islam tidak akan lepas dari perlindungan manusia terhadap manusia lainnya, dengan demikian perlindungan terhadap korban berarti perlindungan terhadap semua manusia. Karena hubungannya terhadap perlindungan manusia, juga berarti perlindungan terhadap pelaku, ini salah satu hal yang menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam dilaksanakan secara seimbang sehingga benar-benar berkeadilan dan tidak berat sebelah. Berikut penulis uraikan hasil wawancara dari salah satu siswa SDN 11 Kota Parepare selaku saksi yang berinisial N (8 tahun) ketika ditanya tentang *bullying* yang menimpa temannya tersebut menyatakan bahwa:

“Memang betul ada berkelahi itu kak karena awalnya baku ejek-ejek ji kak terus tidak lama kemudian kebelakang i berkelahi disitumi baku dorong-dorong kak na melawan ini yang temanku, disitumi patah tangannya menangismi”.⁸⁵

Wawancara selanjutnya kepala sekolah memberikan pernyataan bahwa:

“Ini kasus selesaimi dek dan sudah ditangani sama pihak yang berwajib kami turut simpatik dan meminta maaf atas kejadian tersebut, dan para orang tua korban maupun pelaku sudah berdamai dan sepakat untuk tidak melanjutkan laporan tersebut”.⁸⁶

⁸⁴Indonesia, “Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.”

⁸⁵ Nasrullah, salah satu siswa Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare, *Wawancara* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare tanggal 13 Juli 2023 pada jam istirahat.

⁸⁶ Kartini, Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare, *Wawancara* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare tanggal 14 Juli 2023 pada jam istirahat.

Perlindungan terhadap anak korban *bullying* sejatinya bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah namun juga menjadi tanggung jawab pihak yang berwajib seperti Polisi maupun Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak. Peneliti akan menguraikan keterangan langsung dari wawancara Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parepare Aipda Dewi Natalia Noya, S.H mengatakan bahwa:

“Awalnya ini orang tua korban melapor, dengan kenyataan anak patah tangannya, dan memang fakta yang kita dapat di lapangan anak ini patah tangannya, dan anak ini mengaku bahwa dia dibully, dan kita dapatkan informasi bahwa kejadian ini terjadi di jam keluar main bukan di jam pelajaran, tapi karena terjadi di lingkungan sekolah, tetap sekolah juga bertanggung jawab atas kejadian ini”

Menurut keterangan saksi dan keterangan pihak berwajib yang menangani kasus ini ada sedikit perbedaan pernyataan entah karena saksi tertekan tapi berdasarkan fakta yang ada korban inisial RS benar mengalami *bullying* di sekolahnya. Selanjutnya peneliti bertanya tentang kendala apa saja yang terjadi pada penanganan kasus di SDN 11 Kota Parepare ini, ia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya yang menjadi kendala dalam kasus ini karena tidak adanya visum sedangkan orang tua korban keberatan patah tangannya anaknya dan sempat di operasi, kenapa tidak ada visum karena terkendala di BPJS, karena kalau orang tua korban mengambil visum nanti semua ongkos perawatan operasi masuk umum, tidak ditanggung BPJS, padahal kasus ini termasuk kasus tindak pidana, itu yang menjadi kendala kami, bagaimana kami bisa tahu bahwa ada luka aniaya dan dalam tindak pidana itu wajib ada visum, dan juga orang tua kalau tetap keberatan dan mau ambil visum semua biaya operasi itu dia tanggung sekitar 20 juta (duapuluh juta rupiah) hasil operasinya”.⁸⁷

⁸⁷ Dewi Natalia Noya, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Parepare, *Wawancara* di Polres Kota Parepare tanggal 18 Juli 2023 pada jam istirahat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kasus *bullying* yang terjadi di SDN 11 Kota Parepare sebenarnya ingin diproses secara hukum oleh orangtua anak korban *bullying*, hanya saja mereka terkendala dari segi pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil visum yang akan digunakan sebagai alat bukti. Namun, pada akhirnya hal tersebut tidak ditempuh akibat biaya yang dibutuhkan. Hal ini tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi peneliti sebab apa yang menjadi akar permasalahan dan tindakan penyelesaian kasus tidak berjalan sebagaimana mestinya, meskipun berakhir damai dalam hal ini melalui proses *restorative justice* bukan berarti luka fisik dan mental yang dialami korban akan hilang secara otomatis.

Dampak *bullying* dalam jangka pendek menimbulkan perasaan tidak aman, terisolasi perasaan harga diri yang rendah, depresi atau menderita stress yang dapat berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang, korban *bullying* dapat menderita masalah emosional dan perilaku.⁸⁸ Berikut beberapa dampak yang ditimbulkan oleh perilaku *bullying* :

1. Depresi, ketika anak yang lebih tua dibanding korban mencoba untuk melakukan penekanan maka mereka tidak bisa melawan seperti layaknya pada orang-orang yang lebih muda. *Bully* juga bisa menimbulkan akibat depresi kepanjangan. Hal ini menyebabkan seorang anak merasa ditekan namun tidak bisa melawan dan akhirnya menyebabkan anaknya mengalami depresi dan perasaan ketakutan serta menimbulkan perasaan tidak nyaman.
2. Gangguan kecemasan, yaitu ketika seorang menjadi korban *bully* dan mengalami permasalahan maka dia akan terus terbayang dan akhirnya merasa

⁸⁸Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, "Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa Depan Anak," *El-Tarbawi* 4, no. 1 (2011): h. 23.

cemas, mereka akan merasa serba salah untuk melakukan berbagai kegiatan karena ujungnya dia akan mengira bahwa *bullying* merupakan hasil akhirnya.

3. Konsep diri yang buruk, kebanyakan seorang anak mendapatkan sikap *bully* yang jelek maka dia akan menjadi seseorang yang bersikap sangat buruk. Hal ini kerana dia merasa trauma, dan merasa wajar melakukan hal tersebut.
4. Sering kecewa, dalam hal ini seringkali beberapa anak yang mengalami pembulian merasakan gerak atau aktifitas hidupnya terbatas. Melakukan A dan B salah, ini dan itu tidak benar dan sebagainya. Hal tersebut membuat anak yang menjadi korban *bullying* akan cenderung memiliki rasa kecewa.
5. Ketakutan, korban *bullying* seringkali mengalami ketakutan akan hal yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Namun karena dia trauma maka korban akan merasa dikejar atau mengalami *bullying* dimana pun berada.⁸⁹

Definisi anak sendiri secara nasional didasarkan pada batasan usia anak ini menurut Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa ketika dia mampu bertanggung jawab. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁹⁰

Pada dasarnya hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan deklarasi tersebut, diharapkan semua pihak baik individu, orangtua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat

⁸⁹ULVA MARIYA, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Kasus Bullying Pada Anak” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), h. 28-30.

⁹⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1.

mengakui hak-hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu :

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus termasuk dari tindakan *bullying*, sehingga ia harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.
4. Setiap anak harus menikmati manfaat dari jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisisk, menta, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas dasar wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi. dan :
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya.⁹¹

⁹¹Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Nuansa Cendekia, 2018), h. 31-32.

Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu terbentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku kriminal dikalangan anak, beserta latar belakangnya, termasuk usaha-usaha penanggulangan perilaku-perilaku tersebut dalam masyarakat.

Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk bertindak di dalam hukum juga bervariasi.⁹²

Berkaitan dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengertian anak nakal, tidak terlepas dari kemampuan anak mempertanggungjawabkan kenakalan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana anak diukur dari tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental, dan sosial anak menjadi perhatian. Dalam hal ini dipertimbangkan berbagai komponen seperti moral dan keadaan psikologis dan ketajaman pikiran anak dalam menentukan pertanggungjawabannya atas kenakalan yang diperbuatnya.⁹³

⁹²Nurhansya Futra, "Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam," 2020, h.65.

⁹³Gultom and Sumayyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia."

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi, penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatarbelakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹⁴ Pada hakikatnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan refleksi dari sifat masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap anak tersebut. Sebagai konsekuensinya akan menghasilkan generasi yang kurang baik. Hal ini cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu anak perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang bijaksana dan tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana diproses menurut hukum agar tercapainya tegaknya hukum.

Salah satu penyelesaiannya adalah melalui suatu sistem peradilan pidana anak sebagai salah satu usaha perlindungan anak untuk mendidik anak dengan tanpa mengabaikan tengaknya keadilan. Penjatuhan pidana oleh seorang hakim sebagai perampasan terhadap kemerdekaan terhadap seorang anak, dan ini merupakan pilihan terakhir dan pilihan ini tentu saja harus melalui pertimbangan yang sangat matang

⁹⁴PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”

dan melibatkan banyak pihak yang berkompeten dan juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut.

Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹⁵ Dalam pasal 90 ayat 1 mengatakan bahwa selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁹⁶

Lebih lanjut Aipda Dewi Natalia Noya menjelaskan beberapa jumlah kasus yang terjadi selama 3 tahun terakhir :

1. Pada tahun 2021, terjadi sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus dalam kurun waktu satu tahun dimana pada bulan januari sebanyak 1 (satu) kasus, pada bulan february sebanyak 2 (dua) kasus, maret 2 (dua) kasus, april 1 (satu) kasus, mei 2 (dua) kasus, juni 4 (empat) kasus, juli 2 (dua) kasus, agustus tidak ada, september 2 (dua) kasus, oktober 2 (dua) kasus, november 4 (empat) kasus dan desember sebanyak 3 (tiga) kasus.
2. Pada tahun 2022, terjadi sebanyak 58 (lima puluh delapan) kasus dimana pada bulan januari sebanyak 4 (empat) kasus, february 2 (dua) kasus, maret 2

⁹⁵PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

⁹⁶PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

(dua) kasus,april 7 (tujuh) kasus,mei 3 (tiga) kasus,juni 7 (tujuh) kasus,juli 1 (satu) kasus,agustus 10 (sepuluh) kasus,september 5 (lima) kasus,oktober 9 (sembilan) kasus,november 6 (enam) kasus,desember 2 (dua) kasus.

3. Pada tahun 2023, terjadi sebanyak 30 (tiga puluh) kasus,yang dimana terjadi pada bulan januari sebanyak 6 (enam) kasus, february 5 (lima) kasus,maret 6 (enam) kasus,april 5 (lima) kasus,mei 4 (empat) kasus,juni 4 (empat) kasus.

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa masih kurangnya regulasi terhadap perlindungan anak korban *bullying* di Indonesia, hal yang sebenarnya urgen dan harus ditangani dengan sigap tetapi terkendala di bagian administrasi yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sedangkan dapat dilihat dari kepanjangan BPJS merupakan jaminan sosial, itu artinya warga negara Indonesia yang memiliki BPJS berhak mendapatkan perawatan, walaupun memang untuk sekarang ini visum belum ditanggung BPJS tapi bagaimana nantinya jika ada seseorang yang membutuhkan visum namun terkendala dalam biaya apakah akan dibiarkan saja, sedangkan sebagai warga negara Indonesia memiliki hak untuk dilindungi. seperti halnya pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 huruf (g) mengatakan bahwa “*dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. ”*kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak*” adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁹⁷ Oleh karena itu untuk mengoptimalkan perlindungan anak korban *bullying* penting untuk dipertimbangkan mengingat makin

⁹⁷Indonesia, “Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.”

maraknya *bullying* yang terjadi di lingkungan pendidikan maupun lingkungan sekitar, serta menghindari terjadinya peningkatan kekerasan atau *bullying* yang terjadi pada anak. Dengan demikian anak yang menjadi korban tindak pidana haruslah ada penanganan secara khusus guna untuk memperbaiki kesehatan mental anak agar nantinya bisa berkembang tanpa takut akan kekerasan tersebut terjadi lagi.



B. Analisis *Fiqh Jinayah* Terhadap Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban *Bullying* Yang Mengakibatkan Luka Fisik

Bullying yang terjadi baik itu *bullying* secara fisik seperti tindakan kekerasan dengan memukul, merampas, menendang, menganiaya atau sampai melakukan pembunuhan, atau *bullying* verbal dengan mengejek, mengolok-olok, memberikan ancaman, dan lainnya yang mengakibatkan korban, trauma, depresi, ketakutan ataupun tertekan secara psikologi atas perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana.⁹⁸Oleh karena itu perlindungan terhadap korban *bullying* termasuk pada seorang anak merupakan suatu kewajiban.

Perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* berdasarkan analisis *fiqhi jinayah* pada dasarnya mengedepankan dua prinsip utama, yakni pembinaan dan rehabilitasi, artinya bahwa selain sanksi pidana, di dalam perspektif *fiqhi jinayah* juga menekankan pentingnya pembinaan dan rehabilitasi korban *bullying*. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan Islam yang tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan dan perlindungan korban.⁹⁹ Upaya-upaya seperti konseling, terapi psikologis, dan pembimbingan spiritual dapat membantu korban mengatasi trauma dan kembali berkembang secara sehat.

Selain itu, berdasarkan analisis *fiqhi jinayah* perlindungan hukum anak yang jadi korban *bullying* pun terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam upaya mencegah sekaligus melindungi hak-hak yang dimiliki oleh korban *bullying*.

⁹⁸Ayu Marni, "Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)."

⁹⁹Siti Sururin Nasihin Robiati, "Implementasi Keadilan Perspektif Islam," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): h. 67-68.

Beberapa pandangan hukum Islam terhadap perlindungan hukum bagi anak korban *bullying*¹⁰⁰:

1. Prinsip perlindungan anak, yakni prinsip yang menjelaskan bahwa amanah dari Allah SWT yang harus dilindungi dan dijaga. Hukum Islam memandang anak sebagai sosok yang lemah dan rentan terhadap bahaya, sehingga perlu mendapatkan perlindungan khusus dari keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Prinsip keadilan, yakni hukum islam menghendaki keadilan bagi semua orang, termasuk anak korban *bullying*. Pelaku *bullying* harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, dan korban harus mendapatkan perlindungan dan pemulihan.
3. Prinsip pendidikan, yakni prinsip hukum islam yang bertujuan untuk mendidik dan membentuk karakter manusia yang mulia. Hukuman bagi pelaku *bullying* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan pandangan hukum islam tersebut, maka upaya perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui penegakan hukum. Dimana, hukuman yang tegas bagi pelaku *bullying* akan memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kasus *bullying* di masa depan. Olehnya itu, Keberhasilan upaya perlindungan hukum bagi anak korban *bullying* membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Dengan kerja sama yang baik, maka diharapkan kasus *bullying* dapat ditekan dan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan aman dan nyaman.

¹⁰⁰Robiati, h. 65-68.

Dalam hukum Islam, permasalahan terkait dengan hukum pidana disebut dengan *fiqh jinayah*, dan tindak pidana disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* dibagi menjadi beberapa macam yaitu *jarimah hudud*, *qisas* dan *takzir*.¹⁰¹ Untuk *jarimah hudud* ini meliputi *jarimah zina*, *qadzaf*, *syurbul khamar*, pencurian, *hirabah*, pemberontakan dan *riddah*. Untuk *jarimah qisas* meliputi *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan *jarimah takzir*, meliputi *jarimah* yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci oleh *nash*, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang berwenang.

Bullying dianggap merupakan sebuah tindak pidana atau *jarimah*, jika memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana (*jarimah*) yaitu¹⁰² :

1. Ada *nash* yang melarang atau mengatur (unsur ini biasa disebut dengan unsur formil).
2. Ada perbuatan pidana (unsur materil).
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum/mukallaf (unsur moril) dengan terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka *bullying* merupakan sebuah tindak pidana dan dapat diberikan sanksi (hukuman) dan untuk dapat menentukan sanksi (*uqubat*) yang tepat bagi pelaku, maka perlu terlebih dahulu untuk mengetahui bentuk dan akibat dari perbuatan *bullying* tersebut masuk kedalam *jarimah* yang mana apakah ia dikategorikan ke dalam hukum Islam *jarimah hudud*, *qisas* dan *takzir*. Jika pelaku melakukan *bullying* dengan tindakan pemerasan dan pengambilan harta benda milik korban, tentu ini dapat di beriakan sanksi *jarimah hudud*. Apabila pelaku

¹⁰¹Ayu Marni, "Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)."

¹⁰²Winda Fitri and Nadila Putri, "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): h. 151.

bullying melakukan dengan perbuatan penganiayaan atau bahkan pembunuhan maka dapat diberikan sanksi *qisash*. Namun jika pelaku *bullying* melakukan *bullying* verbal yang mengakibatkan korban deperesi, tertekan ketakutan, maka ini dapat dikenai sanksi *takzir*. Karena *jarimah takzir* terkait larangannya ada *nash*, namun *nash* tidak menjelaskannya secara terperinci apa hukumannya.

Apabila merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus berupa perbuatan *bullying* sebagaimana yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare dapat di kategorikan sebagai perbuatan pidana atau dianggap sebagai *jarimah* sebab telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Adapaun perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *jarimah qisas* melihat dalam tindakan *bullying* tersebut mengakibatkan korban mengalami patah tangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa perilaku *bullying* secara fisik dapat dikategorikan dalam *jarimah qisas*. *Bullying* dalam *jarimah qisas* dapat digolongkan dalam bentuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja. Menurut *Abdul Qadir Audah* tindak pidana selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan *Wahbah Zuhaili*, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu. Sedangkan perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.

Terdapat ketentuan hukum mengenai *qisas* untuk pidana pelukaan atau kekerasan *bullying* secara fisik yang dilakukan terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah/5:45 Allah swt berfirman :

(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾)
 المائدة/5: 45)

Artinya :

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam (Taurat) bahwa nyawa dibalas (dengan) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)-nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Ayat ini hanya berbicara tentang tindak kriminal yang disengaja, tidak berbentuk keliru atau tidak disengaja. Dalam penutup ayat ini, “barang siapa tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim”. Menegaskan bahwa anjuran memberikan maaf bukan berarti melecehkan hukum *qisas* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun yang ingin melakukan penganiayaan mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam, dan lai-lain. Sehingga bila hukum ini dilecehkan, kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kezhaliman.¹⁰³

Perbuatan menyakiti yang dimaksud dalam pidana selain jiwa yaitu perbuatan menyakiti atau merusak badan seseorang, seperti pemukulan, pelukaan, penendangan, pencekikan, pemotongan dan penempelangan. Oleh karena sasaran tindak pidana ini badan atau jasmani manusia, maka perbuatan yang menyakiti perasaan tidak termasuk

¹⁰³M Quraish Shihab, “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an, Cet,” Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 133.

dalam defenisi ini. Karena perasaan bukan jasmani dan bersifat abstrak dan tidak konkret. Sehingga bullying secara fisik dapat dikategorikan sebagai jarimah qisas karena merupakan perbuatan yang merusak jasmani seseorang dengan perlukaan dan berupa penganiayaan.

Tindakan *bullying* dalam Hukum Pidana Islam sebenarnya jugatidak tercantum, namun menurut hukum Islam memandang perilaku tersebut dapatdiartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain. *Bullying* merupakan tindakan yang mendzolimi seseorang dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. *Bullying* dilarang karena menimbulkan perasaan malu bagi korban karena kehormatannya dijatuhkan. Perilaku *bullying* dalam Islam merupakan perbuatan dzolim dan bentuk dari luntarnya akhlak mulia dari seseorang. Pengaturan larangan bullying dalam al-Quran, salah satunya dapat dilihat dalam surah al-Hujarat ayat 11, Allah SWT berfirman :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾)
 (الحجرات/49: 11)

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih abik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat diatas pada dasarnya memberikan penjelasan tentang larangan untuk melakukan perbuatan menghina, mengolok-olok, dan merendahkan orang lain, karena yang menghina itu tidak bisa dikatakan lebih baik dari yang dihina. Ayat tersebut

jelas mengatakan bahwa Allah SWT secara tegas melarang umatnya untuk berperilaku dzolim. Tujuan diturunkannya surat ini adalah untuk memberikan Pendidikan sekaligus peringatan kepada setiap muslim untuk bersikap baik dengan sesama dalam berinteraksi ataupun beribadah. Dimana akhlak tidak hanya berlaku dalam konteks *lahiriyah*, namun juga berkaitan dengan *batiniyah* atau hati, sehingga seyogyanya seseorang menjaga perkataan agar orang lain tidak menyakiti atau menyinggung hati orang lain.¹⁰⁴

Selain itu, ayat tersebut pun menegaskan bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah swt. sehingga kita tidak boleh melakukan *bullying* karena belum tentu yang di rendahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan malah orang yang kita *bully* itu lebih baik dari kita. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin. Kualitas dan tinggi derajat seseorang di tentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia.

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah swt berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan, “hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum” yakni sekelompok pria mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian. Walau yang diolok-olokan kaum yang lemah. Apalagi boleh jadi yang diolok-olokan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan “Dan jangan pula wanita-wanita lain” yakni mengolok-olokan wanita- wanita yang lain karena menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi boleh jadi mereka

¹⁰⁴Marni, “Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu).h.34”

yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka. Siapapun dengan sembunyi, dengan ucapan, perbuatan, isyarat karena ejekan itu akan menimpa diri kaum sendiri. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan panggilan buruk sesudah iman. Kata *talmizu* terambil dari kata *al-lamz* para ulama berbeda pendapat, *Ibn Asyur* memahami dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah sebagai bentuk kekurangan dan penganiayaan.¹⁰⁵

Berdasarkan dalil-dalil tentang *bullying* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, para ulama memiliki pendapatnya masing-masing dalam menyikapi perilaku *bullying* tersebut. Menurut M Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Misbah*, memperolok-olok (*s*) yaitu menyebut kekurangan orang lain yang bertujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan, atau tingkah laku.¹⁰⁶ *Ibnu Katsir* berpendapat bahwa yang dimaksud mengolok-olok (*bullying*) bisa diartikan mencela dan menghina orang lain. Bila dipahami lebih mendalam mengolok-olok bisa diartikan sebagai *bullying* karena sifat tersebut mengakibatkan seseorang menderita dan sakit hati.¹⁰⁷

Sementara itu, *Ahmad Musthafa Al-Maraghi* berpendapat bahwa mengolok-olok (*bullying*), menyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Jadi janganlah mengolok-olok orang lain karena kadang bisa jadi orang yang kamu perolok itu derajatnya lebih tinggi dari pada orang yang mengolok-olok. Buya Hamka berpendapat dalam *Tafsir Al-Azhar* bahwa dalam surat *Al-Hujurat*

¹⁰⁵Marni,h.36.

¹⁰⁶M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," *Jakarta: Lentera Hati 2* (2002): h. 606.

¹⁰⁷Mariya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Kasus Bullying Pada Anak.h.24"

ayat 11 ini sebagai nasihat kepada setiap orang muslim untuk bersopan santun dalam tiap pergaulan kepada setiap orang lain Terlebih kepada muslim lainnya. Karena jika seorang membully orang lain dengan melihat kekurangan orang lain dan lupa kekurangan dirinya sendiri sehingga bersikap sombong atau angkuh. Nabi Muhammad SAW memperingatkan ini dalam hadisnya “Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia.” (H.R. Muslim).¹⁰⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* Menjelaskan 3 jenis *bullying* yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11, yaitu :

1. Tindakan *bullying* yang manjatuhkan atau merendahkan diri individu lain. Karena bagi Allah SWT. Bisa saja orang yang direndahkan atau diremehkan lebih terpuji jika dibandingkan orang yang membully atau merundungnya.
2. Tindakan *bullying* dengan mencemooh dan mengata-ngatai pihak lain melalui perketaan atau gerak-gerik tubuh terlebih kepada sesama mukmin. Karena apabila mencela sesama mukmin maka secara tidak langsung telah mencela diri sendiri, sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa, “orang-orang mukmin seperti kesatuan seseorang, ketika kepala seseorang sakit, seluruh tubuhnya ikut sakit. Jika matanya sakit, terasa sakit pula seluruh tubuhnya.” (HR. Imam Ahmad dan Muslim).
3. Memberikan julukan yang tidak disukai (laqob). Julukan-julukan yang membuat marah bahkan bisa sakit hati. Yang mana hal-hal ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang. Julukan ataupun gelar-gelar yang diberikan biasanya muncul ketika dilihat atas kebiasaan ataupun watak dan kejadian-kejadian yang ada pada dirinya. Namun ada pengecualian seperti seseorang telah

¹⁰⁸Mariya, h.25.

terkenal dengan julukan tersebut dan tidak menyinggung perasaan. Perlu diingat bahwa tidak menyinggung perasaan terlebih bisa menyebabkan sakit hati orang lain. Sedangkan julukan-julukan yang baik dan terpuji maka diperbolehkan seperti *Al-Faruq* julukan *Umar bin Khattab*, *Dzun Nuuraini* untuk *Utsman bin Affan* dan *Saifullah* untuk *Khalid bin Walid*, atau *Ummul Mu'minin* untuk *Sayyidah Aisyah*.¹⁰⁹

Perilaku zhalim terbagi atas empat yaitu, zhalim kepada Allah, zhalim kepada diri sendiri, zhalim terhadap orang lain, dan zhalim terhadap lingkungan. *Bullying* merupakan perbuatan yang zhalim terhadap orang lain karena *bullying* merupakan tindakan kekerasan yang berusaha menyakiti baik secara fisik maupun verbal. Perbuatan zhalim dilarang sesuai Firman Allah swt.dalam QS Asy- Syura/42: 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Terjemahnya :

“Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zhalim, mereka membela diri”.¹¹⁰

Dari pemaparan diatas tentu *bullying* sangat bertolak belakang dengan hukum islam itu sendiri, terlebih lagi jika ditinjau dari konsep maqasid syari'ah yang sifatnya dhoruriyat (inti). Adapun aspek maqashid yang terkandung dalam larang-larangan tentang *bullying* diatas yaitu¹¹¹ :

1. Menjaga Agama (*Hifdz al-Din*), bahwa dalam agama Islam *bullying* itu dilarang, karena dapat menimbulkan berbagai kemudharatan seperti permusuhan,

¹⁰⁹Mariya,h.28.

¹¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 2014), 487.

¹¹¹Syafruddin Syam and Seva Mayasari, “Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023): h. 37-38.

perpecahan umat, dan lain sebagainya yang dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa-dosa, dengan melakukan bullying sama saja kita melanggar atau tidak mentaati ajaran agama, yang mana dalam al-Qur'an sendiri di jelaskan bahwa *bullying* bukan cerminan seorang muslim, selain itu di jelaskan juga bagi pelaku *bullying* akan mendapat balasan dari Allah berupa adzab yang pedih, untuk menghindari hal itu sebaiknya sebagai seorang muslim harus menjaga nilai-nilai agama dengan tidak merusak kemurniannya.

2. Menjaga Jiwa (*hifz al-Nafz*), bahwa kita sebagai manusia terutama seorang muslim tidak boleh mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama, karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari kita. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain apalagi dilakukan di hadapan publik. Demikian halnya bullying di dunia nyata dan dunia maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain merupakan perbuatan keji (*fahsya'*) yang menyakiti orang lain. Jadi, hukum bullying ialah haram, selain menyakiti orang lain juga dapat merusak nama baik (*citra*) atau harkat kemanusiaan. Bahkan menyebabkan pertikaian, perkelahian hingga putusnya persaudaraan, kita sebagai seorang muslim hendaknya mempunyai *attitude* yang baik demi menjaga kelangsungan hubungan kita dengan sesama manusia.
3. Menjaga akal (*hifz al-'aql*), bahwa sebagai seorang manusia penting bagi kita untuk memperbaiki pola pikir ke arah yang positif hal ini diupayakan agar cara berfikir kita lebih luas. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain. Dengan

begitu akan tercipta akal yang sehat juga menjaga kita dari prasangka yang buruk pada orang lain.

4. Menjaga Keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa mereka yang suka melakukan perbuatan *bullying* seperti suka mengejek, menghina dan sebagainya maka akan mendapat balasan yang serupa, (yang mengejek pasti akan diejek, yang menghina pasti akan dihina), bahwa akibat dari perilaku *bullying* tersebut bisa kembali pada diri kita sendiri, jika kita menghina orang maka suatu saat pasti akan kembali kepada kita bisa juga kepada keturunan kita, selain itu apabila perbuatan buruk ini dilakukan terus menerus maka akan menjadi suatu kebiasaan, dan jika seseorang sudah terbiasa maka akan tertanam dalam dirinya, hal ini tentu berdampak pada keturunannya, seperti kata pepatah "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya" bisa dilogika, bahwa akhlaq dan perilaku seorang anak tergantung pada orang tuanya, apabila orang tua berakhlaq tercela, bisa jadi seorang anak pun akan sama mengikuti pada tingkah laku orang tuanya. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga diri dari perbuatan tercela supaya hal tersebut tidak menurun atau mendarah daging pada keturunan kita.
5. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*), bahwa melihat bentuk-bentuk *bullying* yang terjadi tidak hanya mengejek, mengolok-olok, namun ada juga *bullying* dengan perbuatan merampas, mengompas, intimidasi (mengancam) sambil mengambil barang/harta korban, maka dengan adanya larangan *bullying* hal ini dapat mengingatkan kita untuk melindungi harta kita dari sumber-sumber yang tidak baik dan untuk memperoleh harta yang halal, syariat Islam membolehkan berbagai macam bentuk muamalah. Untuk menjaganya, Islam mengharamkan

umatnya memakan harta dengan jalan yang batil agar apa yang kita makan dan berikan pada keluarga menjadi berkah.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami secara sederhana bahwa perbuatan *bullying* jika dianalisis menggunakan pendekatan fiqh jinayah maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk jarimah. Namun berkaca pada kasus yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare, tindak pidana bullying tersebut justru diselesaikan melalui metode *restorative justice* dimana, pelaku tindak pidana sama sekali tidak diberikan sanksi apapun dan kasus tersebut berujung damai.

Pada dasarnya konsep *restorative justice* juga dikenal dalam hukum islam, dimana di dalam hukum islam terdapat suatu metode yang disebut *Al-Islah, Al-islah* sendiri memiliki arti suatu upaya untuk meredakan konflik atau tindak pidana dengan cara mempertemukan kedua belah pihak baik korban, pelaku, keluarga korban maupun keluarga pelaku memberikan kesempatan kepada mereka untuk bersama-sama menyelesaikan konflik tersebut secara damai, tanpa ada pihak yang dirugikan. Seperti halnya dalam kasus ini kedua belah pihak dikumpulkan dan diberikan nasihat yang baik oleh kepolisian untuk mencari solusi karena apabila tetap dilanjut mereka terkendala di visum sedangkan anak sudah mau dioperasi, maka dari itu setelah bermusyawarah akhirnya pihak orang tua korban mengambil keputusan untuk damai sebagai gantinya adalah pihak pelaku memberikan uang ganti rugi atau dalam Islam dikenal dengan *diy{a}*.

Diyat baik sebagai hukuman pengganti atau hukuman pokok digunakan untuk pengertian *diyat* yang penuh (*kamilah*) yaitu dengan memberi ganti rugi seratus ekor unta. *Diyat kamilah* maksudnya apabila penganiayaan yang dilakukan menghilangkan

manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali hal ini terjadi dengan perusakan anggota badan yang sejenis maka dapat dihukum diyat kamilah (diyat sempurna) dengan ganti rugi seratus ekor unta. Adapun hukuman yang kurang dari diyat penuh (*kamilah*) atau diyat gair kamilah maka digunakan istilah *irsy* (ganti rugi). *Irsy* berlaku apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaimana lainnya masih utuh. *Irsy* atau ganti rugi terdapat dua macam yaitu, *irsyun muqaddar* adalah ganti rugi yang sudah ditentukan batas jumlahnya oleh *syara'*. Contohnya ganti rugi atas *diyat* untuk satu tangan atau satu kaki. Sedangkan *irsyu ghair muqaddar* adalah ganti rugi atau denda yang belum ditentukan *syara'*, dan untuk penentuannya diserahkan kepada hakim.¹¹²

Dalam Islam ketika hukuman *qīṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan dalam tindak kekerasan bullying berupa kekerasan dan penganiayaan secara fisik karena beberapa hal, maka pelaku dapat dikenakan hukum diyat sesuai yang telah ditentukan sebagai pengganti dari hukuman *qīṣāṣ*. Yaitu diyat kamilah dengan hukuman sebanyak seratus ekor unta apabila bullying yang dilakukan menghilangkan manfaat anggota badan. Atau dikenakan diyat gair kamila yang berupa ganti rugi yang telah ditetapkan *syara'* apabila perusakan terjadi pada sebagian anggota badan sebagaimana lainnya masih utuh atau diserahkan sepenuhnya kepada hakim sebagai penguasa apabila tindakan bullying yang dilakukan tidak diatur hukumnya dalam nash.

¹¹²Marni, "Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu).h.24"

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian mengenai "Analisis *Fiqih jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare" di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap anak korban *bullying* di SDN 11 Kota Parepare belum terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan perbuatan atau tindakan *bullying* cenderung terjadi diluar pengawasan seorang Guru. Sehingga pendekatan melalui pendidikan karakter berbasis agama menjadi poin penting untuk diterapkan kepada seluruh peserta didik SDN 11 Kota Parepare guna meningkatkan kesadaran moralitas antar sesama peserta didik demi terciptanya lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang saling menghormati. Apabila ditinjau dari segi Hukum Pidana Islam, seseorang yang melakukan perundungan terhadap orang lain baik itu berupa mengejek, merendahkan ataupun menghina sampai menyebabkan luka fisik baik disengaja ataupun tidak disengaja maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana/*jarimah*.
2. Berdasarkan kasus yang terjadi di SDN 11 Kota Parepare, tindakan *bullying* yang menyebabkan terjadinya luka fisik bagi korban dikategorikan sebagai *jarimah qisas* sehingga dalam menanganannya ataupun dalam pemberian sanksi terhadap si pelaku berlaku hukum yang setimpal atau sama. Namun tindakan *bullying* pada kasus *a quosama* sekali tidak diberikan sanksi akibat

kedua anak yang terlibat masih dianggap belum cukup umur sehingga dalam kasus tersebut diterapkanlah metode *restorative justice* dengan disertai ganti rugi terhadap korban. Hal ini sejatinya telah sejalan dengan konsep jarimah qisas itu sendiri. dimana, ketika pelaku telah dimaafkan oleh pihak korban ataupun keluarga korban maka hukuman qisas tersebut tidak akan diberikan namun diganti dengan diyat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan hukum terhadap seluruh peserta didik pada tingkatan Sekolah Dasar guna meningkatkan kesadaran hukum peserta didik akan nilai-nilai dalam berperilaku sosial serta kaidah hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Guru, Komnas HAM, Tokoh Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Pendidikan, serta LSM terkait. Tenaga pengajar dalam lingkungan sekolah harus meningkatkan edukasi kepada setiap siswa terhadap perilaku-perilaku menyimpang termasuk tindakan *bullying* dengan menekankan bahwa hal tersebut tidak baik dilakukan dan lebih mengedukasi terhadap siswa untuk taat terhadap agama agar anak lebih berakhlak sehingga berkurangnya tindakan *bullying* di lingkungan pendidikan..
2. Melakukan optimalisasi dan sosialisasi dalam mengimplementasikan perlindungan terhadap anak di lingkup sekolah dasar sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

- Abdul, Muchlis. "Siswa Di SD Jadi Korban Bully Di Sekolah, Akibatnya Patah Tulang Tangan," 2023.
- Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kasus Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Indonesia." *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societes* 3, no. 1 (2022): 125–44.
- Ardini. "Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, no. 4 (2021): 1–15.
- Asmara, Romi, Hadi Iskandar, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Komplek Kampus Bukit Indah, Jl Jawa -Blang Pulo, and Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe. "Penerapan Restorative Justice Terhadap" 16, no. 2 (2021).
- Ayu Marni, Ayu. "Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus SMA Negeri 7 Luwu)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2020.
- Azzizah, Noor (2015). "Pelaku , Seharusnya Pemahaman Terhadap Korban Juga Seimbang Dengan Pemahaman Terhadap" 7, no. September (2022): 5.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- "Bocah Di Kabupaten Pinrang," 2018.
- Chrysan, Evita Monica, Yiska Marva Rohi, Dini Saputri, and Fredyandani Apituley. "PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Pendahuluan Bullying Merupakan Suatu Tindakan Yang Mengintimidasi Seseorang Atau Lebih Dengan Menganggap Target Sasarannya Memiliki Suatu Kekurangan . Bullying Dilakukan Dengan Cara Menghina Korban , Menyuruh Korban" 3, no. 4 (2020): 162–72.
- Dudi Iskandar, Dr. "METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF" 1 (2021): 232.
- Febianti, Martina, Ikha Listyarini, and Filia Prima Artharina. "Analisis Dampak Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Anak: Studi Kasus Di SD Negeri Karangtowo Demak." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 5 (2022): 2605–

11.

- Fitri, Winda, and Nadila Putri. "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 143–56.
- Futra, Nurhansya. "Implementasi Restorative Justice (Pemulihan Keadilan) Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Oleh Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Islam," 2020.
- Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," 2014.
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Hana, Desiana Risqi, and Suwarti Suwarti. "Dampak Psikologis Peserta Didik Yang Menjadi Korban Cyber Bullying." *Psisula: Prosiding Berkala Psikologi* 1, no. 11 (2020): 20–28. <https://doi.org/10.30659/psisula.v1i10.7685>.
- Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 41, no. 2 (2018).
- Heri, Ririn Nurfaathirany. "Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Office* 2 (2016): 10.
- Hertjung, Wisnu Sri. "Bentuk-Bentuk Perilaku Bullying Di Sekolah Dasar." *Seminar Nasional Psikologi UMS 2013 - Parenting* 53, no. 9 (2013): 450–58.
- Hidayat, Fajrul Umar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK (BULLIYING) BERDASARKAN PASAL 54 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI UPT P2TP2A PROVINSI RIAU)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia, 2018.
- Husein, Imam Akbaru Al, and Anik Iftitah. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Ranmor Dalam Perspektif Viktimologi." *Jurnal Supremasi* 8, no. 1 (2018): 5. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.399>.
- IKBAL, M. "SANKSI BULLYING TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.”
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH, 2018.

Indonesia, Undang Undang Republik. “Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan Anak.” *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2019, 1–52.

Satu Data. “Jumlah Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Kota
Parepare Tahun 2020,” 2020.

M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Cetakan Pe.
Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.

Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY : Journal of Education* 1,
no. 2 (2021): 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>.

MARIYA, ULVA. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga
Berencana Kabupaten Tanggamus Dalam Pengendalian Kasus Bullying Pada
Anak.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Melisa, M, and L Yustika. “Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat.” *JCA of Law*,
2020.

Mulyadi. “2021 Terjadi 41 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tapi 2
Kasus Terkoneksi, Artinya Kasus Ini Terjadi Diluar Kota Parepare,” 2022.

Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. “Diversi Sebagai
Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak.” *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1,
no. 5 (2020): 18–35.

Nugrahani, Dr. Farida. “Metode Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.”
Buku Edit 1, no. 1 (2008): 305.

Prasada, Dewa Krisna. “Pengaturan Delik Pidana Terkait Tindakan Bullying Bagi
Anak Di Bawah Umur.” *Acta Comitas* 4, no. 2 (2019): 165.
<https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i02.p01>.

Prasetyo, Ahmad Baliyo Eko. “Bullying Di Sekolah Dan Dampaknya Bagi Masa
Depan Anak.” *El-Tarbawi* 4, no. 1 (2011): 19–26.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” 2014, 561–65.

Pribadi, Dony, Magister Hukum, and Universitas Airlangga. “PERLINDUNGAN
TERHADAP ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Dony Pribadi

- Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3 (2018): 14–25.
- Pujilestari, Yulita. “Penyuluhan Penegakkan Hukum Di Lingkungan Sek.” *Journal of Community Services in Humanities and Social S* 1, no. 1 (2019): 58.
- Qamar, Nurul. “Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat),” 2013.
- Rachmawati, Tutik. “Metode Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.” *UNPAR Press*, no. 1 (2017): 1–29.
- Robiati, Siti Sururin Nasihin. “Implementasi Keadilan Prespektif Islam.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 59–74.
- Said, M. F. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia [Legal Protection of Children in the Perspective of Human Rights].” *Jurnal Cendekia Hukum* 4, no. 1 (2018): 141–52.
- Samsudi, M. Agus, and Abdul Muhid. “Efek Bullying Terhadap Proses Belajar Siswa.” *SCAFFOLDING: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme* 2, no. 02 (2020): 122–33. <https://doi.org/10.37680/scaffolding.v2i02.466>.
- Sari, Eva Purnama. “Faktor Yang Mempengaruhi Bullying Pada Anak Usia Sekolah Di Sekolah Dasar Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.” *Idea Nursing Journal* 8, no. 3 (2017): 1–10.
- Sari, Sindy Kartika. “Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur’an.” *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): 63–76. <https://doi.org/10.22515/ajipp.v1i1.2421>.
- Selekta, Kapita. *Kapita Selekta Fiqh “‘Fiqh Jinayah’”, (Sri Yunarti, 2018), n.d.*
- Shihab, M Quraish. “Tafsir Al-Misbah.” *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002).
- . “Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur’an, Cet.” *Jakarta: Lentera Hati*, 2007.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrahman Alhakim. “Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum Di Indonesia.” *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27.
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Magelang. “BULLYING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA,” 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan*

R&D, Bandung: Alfabeta, 2014.

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Syam, Syafruddin, and Seva Mayasari. “Bullying Dalam Perspektif Hukum Islam: Telaah Penalaran Bayani Dan Maqasid Syariah.” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 5, no. 01 (2023).

Triyanto, M.Hum., Dr. *Negara Hukum Dan HAM*. Yogyakarta, 2013.

Zainuddin, Muhammad, Khalimatus Sadiyah, Surya Kusuma Wardana, Muhammad Zainuddin, Universitas Islam, and Nahdlatul Ulama. “REKONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL Lebih Lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan . Regulasi Tentang Standar Nasional” 1, no. 01 (2021): 68–76.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1647/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Zely Ardilla
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 29 September 2001
NIM : 19.2500.006
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kariango, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Juni 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001

SRN IP000661



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 667/IP/DPM-PTSP/7/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ZELY ARDILLA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**

ALAMAT : **KARIANGO TIMUR III, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR NEGERI 11 KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE (UPTD SD NEGERI 11 PAREPARE)**
2. KEPOLISIAN RESORT (POLRES) KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : **10 Juli 2023 s.d 10 Agustus 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **11 Juli 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSN
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)






KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR PAREPARE
Jalan Andi Mappatola 20 Parepare 91131



SURAT KETERANGAN
Nomor : SK/08 / VIII / 0023

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : B-1647/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Permohonan Izin pelaksanaan Penelitian bahwa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : HASAN DUNA
Pekerjaan : POLRI
Jabatan : KBO SAT POLRES PAREPARE
Alamat : JL. ANDI MAPPATOLA NO. 20 KOTA PAREPARE


Dengan ini menerangkan :

Nama : ZELY ARDILLA
NIM : 192500006
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Benar telah melaksanakan Penelitian di Satuan Reskrim Polres Parepare, dengan judul Penelitian * **ANALISIS FIQH JINAYAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAKKORBAN BULLYNG DI SEKOLAH DASAR NEGERI 11 KOTA PAREPARE** *.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Parepare
Pada tanggal : 02 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PAREPARE
KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM

HASAN DUNA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 65110091

PAREPARE

Dipindai dengan CamScanner



NAMA MAHASISWA : ZELY ARDILLA

NIM : 19.2500.006

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL : ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP ANAK
 KORBAN *BULLYING* DI SEKOLAH DASAR
 NEGERI 11 KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Guru

1. Apakah peserta didik sering melakukan perkelahian atau sejenis *bullying* di lingkungan sekolah ?
2. Kesulitan apa saja yang sering anda temui pada peserta didik ketika menangani *bullying* tersebut?
3. Apa yang menyebabkan peserta didik melakukan *bullying* terhadap sesama teman ?
4. Bagaimana dampak psikologi peserta didik yang melakukan *bullying* ?
5. Bagaimana dampak psikologi peserta didik korban *bullying* setelah mengalami hal tersebut?
6. Bagaimana peran anda dalam mengatasi peserta didik yang melakukan *bullying*?
7. Bagaimana peran anda dalam menangani peserta didik yang menjadi korban *bullying*?

8. Apakah kasus ini dibawah ke proses hukum atau tidak?
9. Bagaimana perkembangan kasus tersebut?
10. Jika tidak bagaimana proses penyelesaiannya?

Wawancara Untuk Kanit PPA Polres Parepare

1. Berapa jumlah kasus *bullying* yang terjadi di Kota Parepare kurun waktu 3 tahun terakhir?
2. Bagaimana proses hukum yang berlaku terhadap pelaku yang melakukan *bullying*? ✓
3. Berapa jumlah kasus *bullying* yang terjadi dalam lingkup sekolah baik itu SD, SMP dan SMA?
4. Bisakah anda memberi tahu siapa saja pelakunya?
5. Pasal berapakah yang digunakan pihak kepolisian untuk menjerat pelaku *bullying*? ✓
6. Berpakah ancaman pidana pelaku *bullying*? ✓
7. Apakah *bullying* termasuk tindak pidana? ✓
8. Bagaimana penanganan terhadap kasus *bullying* di SDN 11 Kota Parepare? ✓
9. Apakah ada kendala dalam menangani kasus tersebut? ✓
10. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian baik itu terhadap korban maupun pelaku yang melakukan *bullying*?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 17 Juni 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama




Dr. Agus Muchsin, M.Ag
NIP :19731124 2000003 1 002

Pembimbing Pendamping



Andi Marlina, S.H., M.H., CLA
NIP:19890523 201903 2 009



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **AYDA DEWI NATALIA NOVA, S.H**
Alamat : **ASPOL**
Agama : **KHATOLIC**
Pekerjaan/Jabatan : **KAMIT PRA POLRES PAREPARE**


Menerangkan bahwa :

Nama : **Zely Ardilla**
Nim : **19.2500.006**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum Islam**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, juli 2023


Narasumber/Responden

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : HJ. KARTINI S.Pd
Alamat : Jln. Atletik
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA UPTD SD 11 KOTA PAREPARE

Menerangkan bahwa :

Nama : Zely Ardilla
Nim : 19.2500.006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Perlindungan Anak Korban Bullying di Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, juli 2023



Narasumber/responden



Foto wawancara dengan Aipda Dewi Natalia Noya selaku Kanit PPA Polres Parepare



BIOGRAFI PENULIS



ZELY ARDILLA lahir pada tanggal 29 september 2001 di Malaysia. Penulis merupakan anak ke-2 dari pasangan Dinar dan Lukman dari dua bersaudara.

Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi di IAIN Parepare, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SDN 191 Alitta, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 3 Mattirobulu, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Pinrang, hingga melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN Parepare pada tahun 2019 dan mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam.

Selama menjadi Mahasiswi IAIN Parepare, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan Himpunana Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam (HMPS-HPI). Penulis menjadi Sekretaris Umum pada tahun 2021.

Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2023 dengan judul skripsi, “**Analisis *Fiqh jinayah* Terhadap Perlindungan Anak Korban *Bullying* di Sekolah Dasar negeri 11 Kota Parepare**”.